



## BUPATI KAPUAS HULU

Putussibau, 24 Agustus 2020

Kepada



Nomor : 421/ 705 /DPB/SET-B  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pembelajaran di Masa Covid-19  
Pada Satuan Pendidikan

Yth. 1. Koordinator Pendidikan Kecamatan  
2. Pengawas TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs  
3. Kepala TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs  
Negeri dan Swasta se-Kabupaten  
Kapuas Hulu  
di  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 421/2054/DIKBUD/2020 tanggal 22 Agustus 2020 tentang Upaya Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021, dan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5432/Kw.14.2/1/PP.005/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Upaya Pencegahan Pandemi (COVID-19) pada Madrasah dan Satuan Satuan Pendidikan Keagamaan Tahun Pelajaran 2020/2021, serta Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-882 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020, tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah dalam masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dari rumah (BDR) secara Daring atau Luring yang semula sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dan bagi Satuan Pendidikan yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka ditunda sampai pemberitahuan selanjutnya.
2. Pembelajaran bagi peserta didik dilaksanakan dari rumah (BDR) dengan metode Daring atau Luring, atau penugasan mandiri terstruktur dengan perencanaan, bimbingan dari guru dan pemantauan orang tua serta dapat melakukan konsultasi secara Daring.
3. Guru dan siswa diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari, mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020, selanjutnya Guru diharapkan masuk ke sekolah dengan cara piket harian dan memperhatikan protokol kesehatan.
4. Kepada orang tua siswa diharapkan agar memantau anak-anaknya untuk tidak bepergian ke tempat keramaian.

5. Bagi Kepala Satuan Pendidikan, Wakil Kepala Satuan Pendidikan, Tata Usaha, Operator, dan Pengelola Keuangan (Bendahara) tetap beraktivitas seperti biasa dengan memberlakukan piket harian dan memperhatikan protokol kesehatan.
  6. Kepala Satuan Pendidikan, Guru, dan Tenaga Kependidikan tidak diperkenankan melakukan perjalanan baik antar daerah maupun keluar daerah dimasa pandemi Covid-19.
  7. Jika terjadi perubahan perkembangan situasi dan kondisi terbaru tentang pembelajaran dimasa Covid-19 ini, akan kami sampaikan pemberitahuan lebih lanjut.
- Demikian disampaikan untuk dipedomani.

BUPATI KAPUAS HULU,   
A.M. NASIR

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Ketua PGRI Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kecamatan se-Kabupaten Kapuas Hulu di tempat;
10. Koordinator Pengawas Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.